



PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor: 319/E1/KS.06.02/2022
Nomor: 22985/UN4.1/HK.07.00/2022

ANTARA

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN *MATCHING FUND*
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

DAN

**JAMALUDDIN JOMPA
Universitas Hasanuddin**

TENTANG

**BANTUAN PENDANAAN PROGRAM
MATCHING FUND TAHUN 2022**

Pada hari **Senin** tanggal **Delapan** Bulan **Agustus** tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan di bawah ini:

I Nama : Didi Rustam
NIP : 197707242009121001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen *Matching Fund*
Instansi : Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Alamat : Gedung D Lantai 18
Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu Senayan, Jakarta

Bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 2/E/KPA/2022 Tanggal 12 Bulan Januari Tahun 2022 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen *Matching Fund*, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II Nama : Jamaluddin Jompa
NIP/NIK : 196703081990031001
Jabatan : Rektor
Instansi : Universitas Hasanuddin
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No.KM.10, Tamalanrea Indah,
Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
90245

Bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** memiliki Program *Matching Fund* Tahun 2022, dan bermaksud memberikan bantuan pemerintah berupa dana yang bertujuan untuk membangun dan mengakselerasi kapasitas dan inovasi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat untuk pengembangan dan peningkatan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754 Tahun 2020 berupa pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta bantuan lainnya (untuk selanjutnya disebut “BANTUAN”) kepada perguruan tinggi yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019

Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 89/E/KPT/2022 Tanggal 29 Maret 2022 tentang Petunjuk Teknis Program *Matching Fund* Kedaireka Tahun 2022;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perwakilan dari Insan Perguruan Tinggi yang telah mengikuti seleksi Program *Matching Fund* Tahun 2022 dan telah mengajukan proposal beserta lampiran dokumen pendukung lainnya yang telah diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Program *Matching Fund* Kedaireka Tahun 2022 melalui laman www.kedaireka.id;
- c. bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi telah melakukan seleksi berupa seleksi administrasi, seleksi substansi, dan verifikasi kelayakan sebagai persyaratan yang diajukan **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai penerima bantuan Program *Matching Fund* Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) *Matching Fund* Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 160/E1.1/KS.06.02/2022 tanggal 2 Agustus 2022 tentang Penerima Bantuan Pendanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 Gelombang 4 dan telah disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan penyaluran dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara PPK (**PIHAK KESATU**) dan Penerima Bantuan (**PIHAK KEDUA**);
- e. Perjanjian Kerja Sama terkait Program *Matching Fund* Tahun 2022 antara **PIHAK KEDUA** dengan **MITRA** sebanyak 4 Proposal dengan daftar rincian sebagai berikut:

No	Nama Pengusul	Nama Mitra	Nomor dan Tanggal PKS Perguruan Tinggi dan Mitra
1	DR. IRMAWATI, S.PI, M.SI	IWAN S MACANG / POLOBETE FISH FARM	No. 8572/UN4.15/HK.07.00/2022 dan 13 Juli 2022

2	PROF. DR. IR. H. BAHARUDDIN	H. M. SURYAWANSA, SE., M.M / PT. KARANTA DUTA INDONESIA	No. 4054/UN.4.10/HK.07.00/2022 No. 009/PKS-DDU-UH/V/2022 dan 9 Mei 2022
3	MUHAMMAD NASIR BADU, PH.D.	ANDI PARIAL PATAJANGI / DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA	No. 23667/UN4.1/HK.07.00/2022 No. B-120/DISPOP/240/3/2022 dan 5 Agustus 2022
4	DR. SYAHDAR BABA, S.PT., M.SI.	ARIZAL HATAM S.PT., M.SI / HASANUDDIN AGRIVISI INTERNUSA	No. 14001/PKS/HAI/VIII/2002 No. 23666/UN4.1/HK.07.00/2022 dan 5 Agustus 2022

berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 (selanjutnya disebut “Perjanjian”) tentang dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 DASAR PELAKSANAAN PERJANJIAN

Bahwa **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian berdasarkan Surat Keputusan PPK Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang disahkan oleh KPA Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 160/E1.1/KS.06.02/2022 tanggal 2 Agustus 2022 tentang Penerima Bantuan Pendanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 Gelombang 4.

PASAL 2 TUJUAN PERJANJIAN

Perjanjian ini dibuat sebagai tindak lanjut Penetapan Penerima Bantuan Pendanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan dan penyelenggaraan Program *Matching Fund* Tahun Anggaran 2022.

PASAL 3 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan bantuan berupa dana kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Program *Matching Fund* Tahun 2022 sesuai dengan proposal **PIHAK KEDUA** yang telah disetujui oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** setuju untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Program *Matching Fund* Tahun 2022 dan bertanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan dana Bantuan Pendanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

DOKUMEN PERJANJIAN

Dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) *Matching Fund* yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 160/E1.1/KS.06.02/2022 tanggal 2 Agustus 2022 tentang Penerima Bantuan Pendanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 Gelombang 4;
2. Kuitansi Tahap 1 dan Tahap 2;
3. Surat pernyataan kesanggupan penerimaan dana bantuan Program *Matching Fund* Tahun 2022;
4. Surat pernyataan kesanggupan pengembalian sisa dana bantuan Program *Matching Fund* Tahun 2022;
5. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
6. Pakta Integritas;
7. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Tahap 1 dan Tahap 2;
8. Ringkasan Kontrak;
9. Berita Acara Pembayaran Tahap 1 dan Tahap 2;
10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Tahap 1 dan Tahap 2;
11. Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Program Tahap 1 dan Tahap 2; dan
12. Proposal yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 5

DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** atas dasar rujukan tugas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini, yaitu antara lain:

1. Undang – Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
 - b. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - c. Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.17.1.677501/2022 Tanggal 17 November 2021 untuk Tahun Anggaran 2022 berikut revisinya;
3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 2/E/KPA/2022 tanggal 12 Bulan Januari Tahun 2022 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen *Matching Fund*, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
4. Semua aturan dan ketentuan administrasi, teknis, dan keuangan yang dimuat dalam:
 - a. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 dan Perubahannya dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan

- Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
 - f. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 126/P/2022 tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - g. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 89/E/KPT/2022 Tanggal 29 Maret 2022 tentang Petunjuk Teknis Program *Matching Fund* Kedaireka Tahun 2022.
5. Dokumen Proposal yang diusulkan oleh **PIHAK KEDUA** dan Berita Acara Hasil Pembahasan Verifikasi Kelayakan Program dan Anggaran Program *Matching Fund* Tahun 2022 yang telah disetujui **PIHAK KESATU**;
 6. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen *Matching Fund* Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang disahkan oleh KPA Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 160/E1.1/KS.06.02/2022 tanggal 2 Agustus 2022 tentang Penerima Bantuan Pendanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 Gelombang 4.

PASAL 6

PELAKSANAAN PERJANJIAN

PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan dan menyelesaikan Program *Matching Fund* Tahun 2022 sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran yang tertuang dalam proposal yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA** dan telah disetujui **PIHAK KESATU**.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini mulai dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** setelah Surat Perintah Mulai Kerja dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU**.

- (2) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dihitung sejak ditandatangani Perjanjian ini sampai dengan tanggal 15 Desember 2022.

PASAL 8
BESARAN DANA BANTUAN PROGRAM

- (1) Dana bantuan Pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022.
- (2) Dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah sebesar Rp3.745.919.270 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah)
- (3) Rincian dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2), adalah sebagai berikut:

No	Nama Pengusul	Judul Proposal	Nama Mitra	Dana yang Disetujui
1	DR. IRMAWATI, S.PI, M.SI	DIFUSI TEKNOLOGI BUDIDAYA IKAN NILA MONOSEKS DAN TRANSFER TEKNOLOGI PEMBUATAN PAKAN BERSUPLEMEN DI SULAWESI-SELATAN UNTUK MENINGKATKAN PRODUCTIVITAS DAN DAYA SAING	IWAN S MACANG / POLOBETE FISH FARM	Rp149.966.270
2	PROF. DR. IR. H. BAHARUDDIN	PRODUKSI SKALA INDUSTRI BIOFERTILIZER"MIKR OBAT" SEBAGAI PEMACU PRODUKTIVITAS DAN KESEHATAN TANAMAN PADI	H. M. SURYAWANSA, SE., M.M / PT. KARANTA DUTA INDONESIA	Rp1.784.221.000

3	MUHAMMAD NASIR BADU, PH.D.	DESTINASI WISATA MARITIM NON UNGGULAN MENUJU UNGGULAN MELALUI IMPLEMENTASI PROGRAM INTEGRASI K6 DI POLMAN SULAWESI BARAT	ANDI PARIAL PATAJANGI / DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA	Rp306.155.000
4	DR. SYAHDAR BABA, S.PT., M.SI.	PEMANFAATAN ICT UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PRODUKSI DAN REPRODUKSI BREEDING SAPI BALI PADA PETERNAKAN RAKYAT	ARIZAL HATAM S.PT., M.SI / HASANUDDIN AGRIVISI INTERNUSA	Rp1.505.577.000

PASAL 9

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN PROGRAM

- (1) Penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Perjanjian ini dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Penyaluran bantuan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan mekanisme 2 (dua) tahap pencairan dengan cara *transfer* melalui rekening atas nama Perguruan Tinggi/Yayasan dengan rincian sebagai berikut:
 - Nama Bank : Bank Negara Indonesia
 - Nama Pemilik Rekening : Rektor Unhas qq Bendahara Penerima
 - Nomor Rekening : 98990071
 - NPWP PIHAK KEDUA : 81.029.883.6-801.000
 - b. Penyaluran bantuan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dalam 2 (dua) Tahap, yaitu:
 1. Tahap 1, disalurkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari total bantuan, yaitu sejumlah Rp2.996.735.416 (Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah); dan
 2. Tahap 2, disalurkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari total bantuan, yaitu sejumlah Rp749.183.854 (Tujuh Ratus Empat Puluh

Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah);

- c. Bantuan Tahap 1 disalurkan setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. **PIHAK KEDUA** melakukan penyesuaian atas proposal sesuai dengan pagu Dana Bantuan yang disetujui oleh **PIHAK KESATU**; dan
 2. **PIHAK KEDUA** menyerahkan kepada **PIHAK KESATU** seluruh kelengkapan dokumen pencairan Tahap 1 yang terdiri dari:
 - a) Kuitansi Tahap 1;
 - b) Perjanjian Kerja Sama antara PPK dan PT;
 - c) Surat Pernyataan Kesanggupan Penerimaan Dana Bantuan Program *Matching Fund* Tahun 2022;
 - d) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengembalian Sisa Dana Bantuan Program *Matching Fund* Tahun 2022;
 - e) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
 - f) Pakta Integritas;
 - g) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Tahap 1;
 - h) Ringkasan Kontrak;
 - i) Berita Acara Pembayaran Tahap 1;
 - j) Data Rekening Resmi Perguruan Tinggi; dan
 - k) Copy NPWP Aktif Perguruan Tinggi/Badan Hukum Penyelenggara.
 3. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diatas sudah diserahkan dan disetujui oleh **PIHAK KESATU**.
- d. Bantuan Tahap 2 disalurkan setelah permohonan pencairan bantuan Tahap 2 diterima oleh **PIHAK KESATU** dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. **PIHAK KEDUA** menyerahkan kelengkapan dokumen pencairan Tahap 2 yang terdiri dari:
 - a) Kuitansi Tahap 2;
 - b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Tahap 2;
 - c) Berita Acara Pembayaran Tahap 2;
 - d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Tahap 1;
 - e) Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Program Tahap 1; dan
 - f) Laporan hasil monitoring dan evaluasi internal.
 2. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan paling sedikit 50% pekerjaan Pelaksanaan Program (capaian fisik 50%) serta menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan program dan anggaran Tahap 1 meliputi laporan kemajuan pelaksanaan program, capaian

indikator, dan laporan serapan keuangan sesuai dengan format yang disediakan; dan

3. Dokumen sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dan Angka 2 di atas sudah diserahkan dan disetujui oleh **PIHAK KESATU**.

- (2) Seluruh tanggung jawab atas penggunaan dana menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** mempertanggungjawabkan pengeluaran biaya atas pelaksanaan perjanjian ini berdasarkan bukti-bukti pengeluaran riil (*at cost*) yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** berupa salinan. Sedangkan bukti-bukti asli pengeluaran riil (*at cost*) diadministrasi oleh dan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan oleh pihak yang berwenang manapun ternyata terdapat adanya temuan berupa tuntutan ganti rugi, pengembalian kelebihan bayar, pembayaran denda maupun tuntutan dalam bentuk lain, maka untuk selanjutnya **PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (4) Seluruh pajak-pajak yang timbul akibat pemanfaatan dana fasilitasi menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** yang akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. memberikan dana bantuan kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), apabila telah memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. memenuhi seluruh ketentuan Program *Matching Fund* Tahun 2022;
 - b. membuat dan menyerahkan seluruh dokumen persyaratan keterangan dan/atau dokumen lain, terkait pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 apabila diminta oleh **PIHAK KESATU**;
 - c. melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK KESATU**;
 - d. melakukan dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi internal yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 kepada **PIHAK KESATU** sebanyak 1 (satu) kali pada Tahap 1 dan 1 (satu) kali pada Tahap 2;

- e. membantu dan mempermudah **PIHAK KESATU** dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Program *Matching Fund* Tahun 2022 oleh **PIHAK KEDUA** apabila dibutuhkan;
- f. menyelesaikan Program *Matching Fund* Tahun 2022 sesuai dengan rencana kegiatan yang disepakati dalam Pasal 6; dan
- g. menyetorkan sisa dana bantuan yang tidak digunakan ke Kas Negara;
- h. mencatatkan aset hasil belanja menggunakan dana *Matching Fund* Tahun 2022;
- i. membuat dan menyerahkan laporan akhir kepada **PIHAK KESATU**;
- j. melaporkan capaian secara kualitatif dan kuantitatif hasil *Matching Fund* Tahun 2022 kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 11

HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. meminta dan menerima seluruh dokumen persyaratan keterangan dan/atau dokumen lain, terkait pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. meminta dan menerima hasil laporan Program *Matching Fund* Tahun 2022 yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Pasal 6; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi secara daring ataupun luring terhadap Program *Matching Fund* Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak menerima bantuan dana yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2).

PASAL 12

LARANGAN

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menggunakan dana bantuan Program *Matching Fund* Tahun 2022 diluar dari Rencana Anggaran Biaya yang telah disetujui oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 13

PENYERAHAN HASIL KEGIATAN

- (1) Hasil pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 oleh **PIHAK KEDUA** sudah harus diserahkan secara keseluruhan, termasuk di dalamnya laporan akhir, laporan keuangan dan bukti-bukti penggunaan dana

selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan pekerjaan selesai atau selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2022.

- (2) Penyerahan hasil Program *Matching Fund* Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Laporan Program *Matching Fund* Tahun 2022 dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 dan pertanggungjawaban keuangan kepada **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Laporan kemajuan:
berisi laporan Program *Matching Fund* Tahun 2022 dan pertanggungjawaban keuangan yang telah dilaksanakan pada Tahap 1 dan harus diterima **PIHAK KESATU** paling lambat 7 hari setelah waktu penyelesaian kegiatan terakhir pada Tahap 1;
 - b. Laporan akhir:
berisi laporan Program *Matching Fund* Tahun 2022 dan pertanggungjawaban keuangan atas penyaluran Bantuan Tahap 2 dan laporan akhir kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan secara keseluruhan, dan harus diterima **PIHAK KESATU** paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan kegiatan Tahap 1 dan Tahap 2 selesai atau selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2022.

PASAL 14 SANKSI

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan paling sedikit 50% pekerjaan Pelaksanaan Program (capaian fisik 50%) serta belum menyampaikan laporan kemajuan dan anggaran Tahap 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf d angka 2 paling lambat tanggal 31 Oktober 2022 maka:
 - a. **PIHAK KEDUA** tidak berhak atas sisa bantuan Tahap 2 yang belum disalurkan oleh **PIHAK KESATU**; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikan seluruh pekerjaan pada Tahap 1 dengan dana yang sudah diberikan oleh **PIHAK KESATU** dan pekerjaan pada Tahap 2 dengan dana **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan Perjanjian ini maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi masuk dalam daftar hitam penerima bantuan dan akan masuk dalam daftar perguruan tinggi yang tidak berhak menerima

bantuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selama 3 (tiga) tahun anggaran berturut-turut.

PASAL 15

PENGEMBALIAN SISA DANA

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana bantuan pada akhir pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022, **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan kepada **PIHAK KESATU** dan mengembalikan sisa dana bantuan tersebut ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengembalian dana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2023;
- (3) Bukti setor atas pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) Apabila dalam proses pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ada temuan yang mengharuskan ada sejumlah dana yang harus dikembalikan kepada Kas Negara, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan sesuai dengan ketentuan dan membebaskan **PIHAK KESATU** dari segala resiko tuntutan, dan klaim dari pihak manapun.

PASAL 16

KERAHASIAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dilarang mempergunakan semua data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian ini untuk keperluan dan tujuan diluar yang disepakati dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan **PIHAK KESATU**;
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian ini serta hasil pelaksanaan Perjanjian ini, dan **PIHAK KEDUA** dilarang membuat pengumuman, memberikan informasi dan/atau data tersebut secara komersil, kecuali atas persetujuan **PIHAK KESATU**.

PASAL 17

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini, yang

disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar.

- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar antara lain bencana alam (gempa bumi, angin taufan, banjir, dan sejenisnya), wabah penyakit (Covid-19), perang/pemberontakan, huru-hara atau kerusakan yang berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar tidak membatalkan Perjanjian ini dan berdasarkan kesiapan dan kondisi **PARA PIHAK**, pelaksanaan Perjanjian ini dapat dilanjutkan setelah keadaan kahar berakhir.
- (5) Kelalaian atau keterlambatan salah satu **PIHAK** dalam memenuhi kewajiban memberitahukan keadaan kahar dimaksud pada ayat (3), mengakibatkan tidak diakuinya keadaan kahar tersebut.
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi di lapangan dengan laporan tertulis sebagai akibat keadaan kahar, maka dapat dilakukan perubahan lingkup perjanjian atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 18

PERUBAHAN PERJANJIAN

- (1) Segala perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** atas Perjanjian ini dapat disepakati dan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan Perubahan Perjanjian sebelum permohonan pencairan Tahap 2.
- (3) Usulan perubahan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

PASAL 19

PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA sepakat untuk membebaskan **PIHAK KESATU** dari tanggung jawab, kewajiban, klaim, tuntutan, dan/atau gugatan atas kerugian yang diderita oleh **PIHAK KEDUA** atau pihak lain akibat dari pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

PASAL 20

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat setiap perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, akan tetapi apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 21
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian beserta lampiran-lampirannya (apabila ada) merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dibuat rangkap 3 (tiga) bermeterai secukupnya serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Pejabat Pembuat Komitmen
Matching Fund

Sekretariat Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi



PIHAK KEDUA,

Rektor
Universitas Hasanuddin



SAKSI

Kuasa Pengguna Anggaran
Plt. Sekretariat Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP. 196502061988102001